



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / 32 /RSUD-SK/X/2022
TENTANG
KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
REGULAR DAN CITO

DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu laboratorium perlu ditetapkan waktu penyelesaian pemeriksaan di laboratorium.
- b. Bahwa kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
12. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. M. Zein Painan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|----------------|---|---|
| KESATU | : | KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ZEIN PAINAN TENTANG KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM REGULER DAN CITO |
| KEDUA | : | Kerangka waktu penyelesaian diajukan oleh laboratorium berdasarkan literatur kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan disetujui oleh semua dokter penanggung jawab pasien (DPJP). |
| KETIGA | : | Hasil pemeriksaan cito dari instalasi gawat darurat dan atau rawat inap diberi perhatian khusus terkait kecepatan asuhan. |
| KEEMPAT | : | Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium tercakup ke dalam laporan instalasi |
| KELIMA | : | Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium |

termasuk pemeriksaan cito terlampir pada lampiran keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : PAINAN
pada tanggal, 03 Oktober 2022

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN :KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**NOMOR : 800/ 32 /RSUD-SK/X/2022, TANGGAL 03 OKTOBER 2022****TENTANG : KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
REGULER DAN CITO****WAKTU PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium tergantung dari jenis dan jumlah pemeriksaan yang dilakukan dan permintaan pemeriksaan seperti permintaan cito dan permintaan biasa.

Adapun kriteria pemeriksaan laboratorium berdasarkan permintaan, jenis pemeriksaan dan waktu tunggu hasil laboratorium sebagai berikut :

Jenis Permintaan	Jenis Pemeriksaan	Waktu Tunggu Hasil
CITO	Darah Lengkap tanpa LED	≤30 menit
	Gula Darah Sewaktu	≤30 menit
	Plano Test.	≤30 menit
	Hemostasis	≤60 menit
Biasa	Darah Lengkap tanpa LED	≤60 menit
	Kimia Klinik Lengkap	≤120 menit
	Feces Lengkap	≤ 30 menit
	Urine Lengkap	≤ 30 menit
	Hemostasis	≤ 120 menit
Pemeriksaan khusus	mikrobiologi (BTA-PCM)	2 – 4 jam
	mikrobiologi (BTA-slide)	± 1 hari
	imunoserologi	± 180 menit
	Pemeriksaan HbA1c	1 – 2 jam
	Pemeriksaan histopatologi	± 7 hari
	Pemeriksaan bajah	± 1 hari
	Pemeriksaan pap smear	± 2 hari

Keterangan :

Hal tersebut berlaku jika semua alat laboratorium berada dalam kondisi baik, dan untuk hitung jenis leukosit jika ditemukan sel muda karena perlu dikonsultasi dengan penanggung jawab laboratorium.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN



HAREFA